




 <b>FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN</b> <b>UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN</b>	<b>Kode :</b>	
	DS-PIPSUMMY-S-A-01/R1	
<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi	01
	Tanggal	02 Oktober 2020

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Fajri Basyirun, S.Pd., M.Pd.E	Ketua Prodi		
2. Pemeriksaan	Afrahamiryano, S.Pd., M.Pd.	Dekan		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, M.P.	Rektor		
4. Pengesahan	Suryadi Azmi, S.E., M.M.	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Dr. Tri Astuti, S.Pt., M.P.	LPMI		

## I. DEFINISI STANDAR

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup **sikap**, **pengetahuan**, dan **keterampilan** yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, yang digunakan untuk pengembangan standar lain di bidang Tridharma Perguruan Tinggi. **Standar Sikap** merupakan kriteria tentang perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran (sudah ditetapkan dalam Lampiran Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti. **Pengetahuan** merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Yang dimaksud dengan pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu yang berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis. **Keterampilan** merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Unsur ketrampilan dibagi menjadi dua yakni keterampilan umum dan keterampilan khusus yang diartikan sebagai berikut:

- a. **Keterampilan umum** merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN  
**Lembaga Penjaminan Mutu Internal**  
**Gugus Kendali Mutu**  
**Program Studi Pendidikan Ekonomi**  
**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

Kode :  
DS-PIPSUMMY-S-A-01/RI

Revisi 01

Tanggal 02 Oktober 2020

- b. **Keterampilan khusus** merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

## II. TUJUAN STANDAR

Dengan perumusan standar kompetensi lulusan maka Program studi Pendidikan Ekonomi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok akan mampu menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan minimal sesuai dengan standar nasional, mampu bersaing dengan lulusan dari luar, dan diakui proses pelaksanaan pendidikan secara internasional. Hal ini juga bertujuan untuk menjamin penjaminan mutu lulusan agar sesuai dengan kompetensi yang sudah ditetapkan berdasarkan UU. No. 12, Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

## III. RASIONALISASI STANDAR

1. No. 44 tahun 2015 Pasal 5 ayat (1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan "capaian pembelajaran lulusan", ayat (2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran, ayat (3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a) mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan b) memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
2. Standar Kompetensi Lulusan Program studi Pendidikan Ekonomi Universitas Mahaputra Muhamad Yamin (UMMY) merupakan ketentuan dalam pencapaian kompetensi dan

*Halaman 2 dari 8 Halaman*



kualitas lulusan program sarjana yang harus dipenuhi Universitas dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan yang telah ditetapkan sesuai dengan Visi, Misi, dan tujuan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, sebagaimana juga tertuang dalam Restra tahun 2019-2024.

- Standar Kompetensi Lulusan ini terdiri dari: kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja yang dinilai dan dimonitor serta dievaluasi agar terjadi peningkatan kualitas lulusan secara berkelanjutan.
- Standar Kompetensi Lulusan menjadi salah satu acuan dalam pengembangan standar lainnya sehingga lulusan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin memiliki kompetensi kesetaraan sesuai dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dan menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS sesuai dengan ciri khas masing-masing prodi,

#### IV. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pernyataan isi standar Kompetensi Lulusan di Program studi Pendidikan Ekonomi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin adalah sebagai berikut:

- Ketua Program studi Pendidikan Ekonomi berkewajiban memastikan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh program studi harus searah dengan pencapaian visi dan misi di program studi.
- Ketua Program studi Pendidikan Ekonomi berkewajiban memastikan kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- Ketua Program studi Pendidikan Ekonomi berkewajiban memastikan semua dosen dilingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin merumuskan kompetensi sikap sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 8 Halaman*

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
  - b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
  - c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila;
  - d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
  - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
  - f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
4. Ketua Program studi Pendidikan Ekonomi memastikan setiap dosen menyusun capaian pembelajaran sikap dan tata nilai pada tahun 2020 dengan mengacu pada Permenristek Dikti no 44 tahun 2015, dan sudah disosialisasikan kesetiap mahasiswa.
5. Ketua Program studi Pendidikan Ekonomi memastikan setiap dosen sudah menyusun kompetensi pembelajaran di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin dengan CPL sehingga menghasilkan lulusan Program Sarjana yang:
- a. Menguasai konsep dan prinsip berkaitan materi dan pengetahuan tentang pedagogik pembelajaran ekonomi, kewirausahaan dan IPS untuk melaksanakan pembelajaran ekonomi, kewirausahaan dan IPS
  - b. Menguasai konsep teoritis ekonomi, kewirausahaan dan IPS yang mendukung pembelajaran ekonomi, kewirausahaan dan IPS
  - c. Menguasai prinsip dan teknik perencanaan dalam pengembangan perangkat pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran ekonomi, kewirausahaan dan IPS

<b>UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN</b> <b>Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b> <b>Gugus Kendali Mutu</b> <b>Program Studi Pendidikan Ekonomi</b> <b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Kode : DS-PIPSUMMY-5-A-01/RI	
	Revisi	01
	Tanggal	02 Oktober 2020

- d. Menguasai konsep dan teori kewirausahaan dan mampu mengembangkan industri kreatif dalam menopang perekonomian serta usaha kecil dan menengah
- e. Menguasai konsep dan teori bidang keilmuan lain yang serumpun dengan ilmu sosial sebagai pendukung terhadap penguasaan keilmuan sesuai keahlian
- f. Mampu melaksanakan administrasi dan melaksanakan manajemen terhadap sumber daya manusia
- g. Mampu memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaan pembelajaran ekonomi, kewirausahaan dan IPS
- h. Menguasai metodologi penelitian untuk melaksanakan penelitian di bidang pendidikan ekonomi
- i. Menguasai konsep dan prinsip manajerial dalam menyusun laporan keuangan tingkat menengah dalam perusahaan kecil dan menengah serta koperasi

**V. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

1. Standar Kompetensi Lulusan wajib diacu oleh semua program studi sarjana di lingkungan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin;
2. Standar Kompetensi Lulusan dimonitor dan dievaluasi melalui proses pembelajaran di matakuliah-matakuliah yang ada di program studi;
3. Pelatihan bagi dosen dalam melaksanakan pembelajaran dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan;
4. Pelatihan bagi dosen dalam melaksanakan asesmen untuk mengukur ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan;
5. Terdapat buku panduan bagi dosen dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi pembelajaran untuk mengukur ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan;



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN  
**Lembaga Penjaminan Mutu Internal**  
**Gugus Kendali Mutu**  
**Program Studi Pendidikan Ekonomi**  
**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

Kode :  
 DS-PIPSUMMY-S-A-01/RI

Revisi	01
Tanggal	02 Oktober 2020

**VI. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

Standar Kompetensi Lulusan ini hendaknya menjadi pedoman bagi segenap civitas akademika UMMY khususnya Program Studi Pendidikan Ekonomi dalam melakukan aktivitas sehari-hari sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Pihak yang terlibat dalam Standar Kompetensi Lulusan ini adalah

1. Pimpinan Universitas (Rektor, WR 1, WR 2, dan WR 3)
2. Ketua LPMI
3. Dekan dan Ketua Prodi
4. Dosen
5. Mahasiswa
6. Stake holder

**VII. INDIKATOR CAPAIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

Indikator capaian Standar Kompetensi Lulusan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran/Indikator	Waktu Pencapaian (%)			
		2019	2020	2021	2022
1.	Rumusan Kompetensi Lulusan selaras dengan Visi dan Misi pengembangan keilmuan Prodi	75	80	90	100
2.	Rumusan Kompetensi Lulusan dapat terukur melalui proses pembelajaran MK	75	90	100	100
3.	Rumusan Kompetensi Lulusan memuat unsur aspek sikap, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman kerja mahasiswa	70	80	90	100
4.	Prodi memperoleh informasi profil lulusan	70	90	100	100



5.	Prodi melibatkan stakeholder dalam merumuskan Kompetensi Lulusan	80	100	100	100
6.	Lulusan mampu mendemonstrasikan kemampuannya secara spesifik	90	100	100	100
7.	Prodi mendokumentasikan proses asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran	90	100	100	100
8.	Prodi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran	90	100	100	100
9.	Prodi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan	75	100	100	100
10.	Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian Kompetensi Lulusan	90	100	100	100
11.	Prodi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan stakeholder	90	100	100	100

**VIII. DOKUMEN YANG TERKAIT**

- SOP *Tracer Study*
- SOP Penilaian Kompetensi Lulusan S.1
- Form *Tracer Study* Alumni
- Form *Tracer Study* Pengguna Lulusan
- Panduan Skripsi/ tugas akhir
- SOP ujian Skripsi/ tugas akhir

*Halaman 7 dari 8 Halaman*





**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**  
**Lembaga Penjaminan Mutu Internal**  
**Gugus Kendali Mutu**  
**Program Studi Pendidikan Ekonomi**  
**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

Kode :  
DS-PIPSUMMY-S-A-01/RI

Revisi	01
Tanggal	02 Oktober 2020

**IX. REFERENSI**

- UU RI No 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015
- Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 50 Tahun 2018

*Halaman 8 dari 8 Halaman*